

SPDP dan Kerugian Negara dari BPK Wajib dalam Pidana Korupsi

Denpasar (Bali Post) -

Sidang praperadilan penetapan tersangka I Wayan Seraman (52), mantan Kasi Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam kasus Tukad Mati, Rabu (8/11) kemarin mulai memasuki pemeriksaan ahli. Pemohon praperadilan Seraman melalui kuasa hukumnya Simon Nahak dkk. menghadirkan sejumlah saksi. Mereka adalah Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. (ahli tata negara) dan Prof. Dr. A.M. Syukri Yakub, S.H., M.H. (ahli hukum pidana).

Di depan hakim praperadilan I G.N. Putra Atmaja, Prof. Usfunan banyak berbicara soal kewenangan dalam mengaudit sebagai penghitungan akibat kerugian keuangan negara. Ia mengatakan yang berwenang menentukan kerugian negara adalah BPK, karena lebih tinggi kedudukannya dibanding

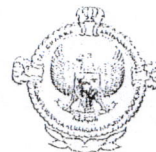
BPKP dan BPK diatur oleh UU.

Sementara Prof. Syukri Yakub menjelaskan, tanpa kerugian keuangan negara tidak boleh menetapkan seseorang menjadi tersangka. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh penyidik, apalagi menentukan tersangka. Pada pokoknya ahli hukum dari universitas berbeda menyatakan penetapan tersangka harus ada kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK.

Atas keterangan ahli, pihak jaksa ngotot bahwa penetapan tersangka Seraman sudah sesuai prosedur yang dilakukan. Namun, ahli hukum mengatakan jika tidak ada kerugian keuangan negara, bagaimana bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kerugian negara adalah syarat mutlak dalam penanganan perkara korupsi. (kmb37)

Edisi : Kamis, 9 Nov 2017

Hal : 5



Dugaan Korupsi APBDes Dencarik Perbekel di Buleleng Prihatin

Singaraja (Bali Post) -

Dugaan kasus tindak pidana korupsi hingga menyeret Perbekel Desa Dencarik Kecamatan Banjar I Made Suteja, mengundang keprihatinan mendalam dari sesama perbekel. Tak hanya itu, perbekel di daerah ini resah kalau sewaktu-waktu akan menjadi "sasaran" berikutnya walaupun berusaha bekerja sesuai regulasi yang benar.

Salah satu rekan Suteja yang mengaku prihatin dengan kasus mengejutkan itu adalah Perbekel Desa Bak-tiseraga Kecamatan Buleleng, Gusti Putu Armada. Ditemui di kantornya, Rabu (8/11) kemarin, Armada mengatakan, dugaan kasus korupsi penyalahgunaan APBDes Dencarik tahun 2015 dan tahun 2016 kalau dikaitkan dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Desa, maka dugaan kasus korupsi oleh Suteja terjadi bersamaan pada masa transisi awal terbitnya regulasi baru. Pada transisi awal di mana regulasi yang terbaru mengatur terkait pengelolaan APBDes pemahaman oleh hampir semua perbekel dan perangkat desa masih kurang. Sebenarnya, perbekel dan perangkatnya berusaha keras mengikuti apa yang diamanatkan oleh regulasi terbaru tersebut. Akan tetapi karena banyaknya regulasi dan yang sering berubah-ubah membuat tugas-tugas perbekel belakangan ini semakin berat dan riskan akan diadukan ke meja hukum.

Di samping itu, sangkaan kasus menimbulkan kerugian negara akibat kasus yang diungkap Kejari di Desa Dencarik, Armada justru menyangsikan apakah penentuan nilai kerugian yang ditimbulkan itu sudah atas dasar perhitungan lembaga berwenang yang diperintahkan oleh undang-undang. Ini karena sebuah kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi, seharusnya berdasarkan perhitungan jelas yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara itu sendiri. "Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, kita tidak mau terpancing. Terkait kerugian negara akibat kasus di Dencarik itu apakah sudah dari perhitungan lembaga yang berwenang entah itu BPK, BPKP atau inspektorat, karena informasi di lapangan itu belum ada," katanya.

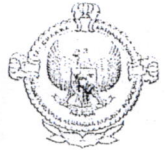


Gusti Putu Armada

Bali Post/kmb38

Edisi : Kamis , 8 NOV 2017

Hal : 11

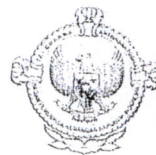


Menurut mantan Ketua Asosiasi Perajin Industri Kecil (APIK) Buleleng ini, penahanan Suteja dan mencermati perjalanan kasus yang disangkakan kepada yang bersangkutan membuat perbekel dan perangkat desa di Bali Utara resah, cemas, dan ketakutan dalam melaksanakan pemerintahan terutama menyangkut keuangan di desa. Untuk itu, pihaknya bersama perbekel yang lain berharap ada penjelasan secara mendetail terkait bagaimana seharusnya perbekel dan perangkat desa mengimplementasikan sebuah regulasi yang mendasari mereka bekerja. Selain itu, pihaknya juga meminta agar kasus yang dialami Suteja tidak menjadi perseden buruk di kalangan perbekel dan perangkat desa yang lain. Apalagi, adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kejari dengan Desa termasuk dengan kepolisian di Buleleng yang siap memberikan pendampingan dan pencegahan munculnya kasus hukum dalam pengelolaan keuangan di desa. "Sekarang ini sudah terjadi dan sejauh mana implementasi MoU Kejari dengan desa perlu kita mintakan penjelasan," tegasnya.

Di tempat terpisah, kuasa hukum Suteja, Indah Elsy, ketika dihubungi mengaku telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Alasan penangguhan ini karena permintaan kliennya dan keluarga. Selain itu, Elsy menilai penangguhan penahanan ini diajukan karena kliennya ditahan pada waktu singkat. Pada situasi ini, dirinya menilai ada hal ganjil, karena biasanya kasus dugaan korupsi, seorang ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan menjelang pelimpahan kasus. (kmb38)

Edisi : Kamis, 9 Nov 2017

Hal : 11



Dugaan Korupsi APBDes Dencarik Perbekel di Buleleng Prihatin

Singaraja (Bali Post) -

Dugaan kasus tindak pidana korupsi hingga menyeret Perbekel Desa Dencarik Kecamatan Banjar I Made Suteja, mengundang keprihatinan mendalam dari sesama perbekel. Tak hanya itu, perbekel di daerah ini resah kalau sewaktu-waktu akan menjadi "sasaran" berikutnya walaupun berusaha bekerja sesuai regulasi yang benar.



Bali Post/kmb38

Gusti Putu Armada

Salah satu rekan Suteja yang mengaku prihatin dengan kasus mengejutkan itu adalah Perbekel Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Gusti Putu Armada. Ditemui di kantornya, Rabu (8/11) kemarin, Armada mengatakan, dugaan kasus korupsi penyalahgunaan APBDes Dencarik tahun 2015 dan tahun 2016 kalau dikaitkan dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Desa, maka dugaan kasus korupsi oleh Suteja terjadi bersamaan pada masa transisi awal terbitnya regulasi baru. Pada transisi awal di mana regulasi yang terbaru mengatur terkait pengelolaan APBDes pemahaman oleh hampir semua perbekel dan perangkat desa masih kurang. Sebenarnya, perbekel dan perangkatnya berusaha keras mengikuti apa yang diamanatkan oleh regulasi terbaru tersebut. Akan tetapi karena banyaknya regulasi dan yang sering berubah-ubah membuat tugas-tugas perbekel belakangan ini semakin berat dan riskan akan diadukan ke meja hukum.

Di samping itu, sangkaan kasus menimbulkan kerugian negara akibat kasus yang diungkap Kejari di Desa Dencarik, Armada justru menyangsikan apakah penentuan nilai kerugian yang ditimbulkan itu sudah atas dasar perhitungan lembaga berwenang yang diperintahkan oleh undang-undang. Ini karena sebuah kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi, seharusnya berdasarkan perhitungan jelas yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara itu sendiri. "Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, kita tidak mau terpancing. Terkait kerugian negara akibat kasus di Dencarik itu apakah sudah dari perhitungan lembaga yang berwenang entah itu BPK, BPKP atau inspektorat, karena informasi di lapangan itu belum ada," katanya.

Edisi : Kamis , 8 Nov 2017

Hal : 11



Santunan Penunggu Pasien Mulai Dicairkan

Mangupura (Bali Post) -

Masyarakat Kabupaten Badung mulai menikmati program santunan penunggu pasien. Setidaknya, delapan warga Gumi Keris telah menikmati program tersebut pada Oktober lalu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung I Ketut Gede Suyasa mengakui telah mencairkan satuan penunggu pasien sebanyak Rp 21.600.000. Pencairan ini berdasarkan permintaan dari Dinas Sosial. "Santunan sejumlah yang telah dicairkan itu diterima oleh delapan orang penunggu pasien yang telah dicairkan pada Oktober lalu. Jumlah yang diterima berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung waktu rawat inap," kata Suyasa, Jumat (3/11) kemarin.

Menurut Suyasa, pihaknya hanya bertugas melakukan pencairan berdasarkan permintaan dari Dinas Sosial. Dana yang telah dicairkan langsung ditransfer kepada penerima. "Proses pencairan tidak membutuhkan waktu lama. Sebab, segala persyaratan sudah diproses melalui pengajuan penunggu pasien yang masuk ke Dinas Sosial. Dinas Sosial lalu melakukan pengamprahan ke BPKAD," paparnya.

Suyasa mengakui, program unggulan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ini dapat diberikan secara tunai sepanjang tidak melebihi Rp 5 juta. Kebijakan ini telah tertuang dalam Permendagri, di mana bantuan sosial untuk masyarakat yang diberikan Rp 5 juta ke bawah dapat

diberikan secara tunai. "Proses pencairan tidak membutuhkan waktu lama, karena segala persyaratan sudah diproses melalui pengajuan penunggu pasien yang masuk ke Dinas Sosial. Kalau di BPKAD, satu hari sudah bisa dicairkan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa meminta agar teknis pengurusan dan pencairan santunan ini diper-mudah. "Bila perlu ada petugas atau loket khusus di RSUD Mangusada yang mengurus masalah santunan penunggu pasien ini," katanya menyarankan.

Dengan begitu, kata politisi asal Desa Penarungan, Mengwi ini, penunggu pasien tidak perlu lagi ribet. Apalagi sampai bolak-balik ke Puspem Badung hanya untuk urusan administrasi.

"Kasihan mereka (masyarakat-red) sudah mengurus anggota keluarganya sakit, kini harus disibukkan lagi mengurus santunan ke Pemkab," ujarnya.

Ia berharap santunan ini cukup selesai di RSUD atau Puskesmas. Oleh karena itu, petugas harus ada yang *stand by* di lokasi tersebut. "Ke depan, besaran santunan penunggu pasien ini perlu ditingkatkan seiring bertambahnya APBD Badung," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, santunan penunggu pasien diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 45 Tahun 2017 dan mulai diberlakukan 18 Agustus lalu. "Dalam beberapa kesempatan Bapak Bupati sudah menyampaikan santunan penunggu pasien ini diharapkan meringankan beban masyarakat

Badung yang sakit," ujar Kabag Humas Setda Badung Putu Ngrah Thomas Yuniarta.

Thomas Yuniarta menjelaskan, bantuan sosial (bansos) kepada penunggu pasien diberikan dalam bentuk uang kepada penunggu pasien. Namun, sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. "Penunggu yang dimaksud adalah pihak keluarga dan lainnya yang menunggu rawat inap pasien. Ia adalah warga Badung yang ditunjuk oleh pasien yang dirawat di kamar kelas 3 di pusat pelayanan kesehatan masyarakat, dalam hal ini Puskesmas, RSUD Mangusada, RSUP Sanglah, termasuk rumah sakit rujukan. Jadi, diutamakan suami pasien, istrinya, anak, orangtua atau bisa juga pihak lain yang dikuasakan," terangnya. (kmb27)